

BAB I

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI KECIL

TERDAMPAK INSINKRONISASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DALAM

TRANSAKSI ONLINE SHOP DI KAWASAN PERDAGANGAN DAN

PELABUHAN BEBAS (FREE TRADE ZONE) BATAM

A. Latar Belakang Penelitian

Free Trade zone atau FTZ diartikan sebagai sebuah kawasan atau area dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari wilayah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPNBM, dan Cukai.¹ *Free Trade Zone (FTZ)* di desain untuk mengembangkan beberapa sektor perekonomian, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur, dan di tujukan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada tahun 1970 Pelabuhan Sabang dan Batam di tetapkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone (FTZ)*

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan;

¹Hidayat, Syarif dan Agus Syarop Hidayat. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Pers, Jakarta. 2010. Hlm. 5

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
2. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

Pasal 2

Batas-batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 3

Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sementara itu, pada Tahun 2007 Pulau Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ).

Zona Perdagangan Bebas (FTZ) juga dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan batas fisik yang jelas, sehingga berada pada akses terbatas di wilayah atau negara, yaitu kecuali dari peraturan pabean lokal dan fungsi sebagai fasilitas perdagangan bebas, memuat dan membongkar Penyimpanan barang, dan manufaktur dengan atau tanpa pagar pagar, dengan akses terbatas ke pejabat bea dan cukai.²

Konsep wilayah perdagangan bebas dan port gratis atau zona perdagangan bebas (FTZ) dapat didefinisikan sebagai buffer ekonomi di mana perdagangan transaksi perdagangan antar negara dilakukan secara bebas tanpa hambatan, tidak lagi terbatas dan terbebani dengan bea masuk yang disebut, Sistem kuota dan prosedur bea cukai rumit dan berbelit-belit.³ Dalam ruang lingkup perdagangan bebas juga mencakup perdagangan internasional yang dibebaskan dari gangguan pemerintah lokal dan lokal.⁴

Kota Batam merupakan kawasan perdagangan bebas (FTZ), pada tahun 1970-an kota Batam sudah mulai berkembang sebagai logistik dan basis operasional untuk industri minyak dan gas oleh Pertamina. Kemudian didasarkan pada Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 sehubungan dengan Wilayah Perindustrian Pulau Batam, pengembangan Batam dipercayakan dengan lembaga pemerintah bernama Otoritas Batam yang pada dewasa ini dikenal sebagai BP Batam atau Badan Pengusaha Batam.

²Badan Pengawasan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op cit, Hlm.2

³ Mohctar Mas'oeed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2010. Hlm 22

⁴ [Dictionary.com | Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com](https://www.dictionary.com) diakses pada tanggal 4 November 2021

Masyarakat menengah yang biasanya memanfaatkan FTZ tersebut dengan berdagang barang impor. Berdasarkan hukum “PMK Nomor 120/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang ke Dan Dari Kawasan Yang Telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai”, sehingga memungkinkan barang impor masuk ke kota Batam tanpa Pajak Impor dan PPN.

Hal positif sebagai akibat *Free Trade Zone* (FTZ) bagi Masyarakat atau pelaku usaha mendapatkan peluang usaha dengan berjualan *online* melalui media sosial, dan marketplace seperti tokopedia, shopee dan *marketplace* lainnya. Tujuan penetapan Batam sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) dalam faktanya telah dikesampingkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 199/PMK.04/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman terhadap Terhadap lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi *Online Shop* dan akan diberlakukan pada 30 Januari 2020.

Pada dewasa ini ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas barang Impor kiriman membuat pelaku usaha *online shop* di Batam mengalami kesulitan untuk mengirim barang ke wilayah Indonesia lainnya. Ketentuan baru tersebut hanya memperbolehkan FOB 3 USD (Tiga United States Dollar) per barang kiriman, dan selebihnya jika barang kiriman melebihi 3 USD maka akan dikenakan Pajak cukai juga.

Dampak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut sangat merugikan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi barang dari kerajinan tangan dan masyarakat lainnya diluar dari pedagang *online*, karena aturan tersebut tidak mengatur tentang barang bekas yang ada di kota Batam, sehingga untuk mengeluarkan barang tersebut atau mengirim barang melalui ekspedisi harus dikenakan pajak juga, jika barang tersebut melebihi dari FOB \$3 atau kurang lebih 45.000 estimasi kurs US dollar Rp15.000/USD.

Ketentuan baru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman tersebut. mengenakan juga menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman yang semula ditetapkan US\$75 menjadi USD \$3 per kiriman, artinya, nilai produk tersebut setara dengan Rp.42.000 jika menggunakan asumsi kurs Rp.14.000. per 1 dollar AS.

Bukan hanya itu saja, Pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berlaku secara normal, dalam hal ini pemerintah beralih mengatasmakan juga rasionalisasi tarif dari yang semula antara 27,5 persen hingga 37,5 persen (dengan rincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP), sekarang tarif menjadi 17,5 persen dengan rincian bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen dan PPh 0 persen.

Keputusan tersebut dinilai pelaku usaha kecil tidak berpihak padanya, sementara keputusan tersebut disambut dengan baik oleh para pengusaha nasional, dimana alasan yang diajukan dari dikeluarkannya keputusan, bahwa deminimus dapat ditekan dengan diberlakukannya ketentuan Peraturan

Menteri tersebut. Kedepannya pendapatan negara secara otomatis juga akan bertambah, demikian juga di antara para pelaku usaha di dalam negeri memiliki kesempatan berusaha yang sama. Keputusan yang sangat memberikan ruang kesenjangan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar.

Pusat Logistik Berikat (PLB) *e-commerce* seperti PT Uniair Indotama Cargo (UIC) sebagai Pusat Logistik Berikat (PLB) *e-commerce* pertama di Indonesia menurut Lisa, peraturan ini menjadikan Pusat Logistik Berikat (PLB) *e-commerce* sebagai pilihan yang efektif untuk penjual, pembeli dan pemerintah dalam melakukan transaksi cross border *e-commerce*.

Jika sebelum penerbitan peraturan ini, menggabungkan barang-barang impor yang nilainya di bawah US \$ 75 via PJT dirilis untuk membayar pajak. Oleh sebab itu dengan keluarnya Permenkeu, aturan BM & PDRI kepabeanan tidak jauh berbeda antara Pusat Logistik Berikat (PLB) *e-commerce* dengan PJT karena PLB *e-commerce* tidak mengenal *threshold*.

Sementara itu bagi IKM dan UKM, Permenkeu ini juga berdampak menciptakan terjadinya kesamaan level playing field. Para pengusaha sama-sama harus membayar PPN. Perlakuan terhadap IKM dan UKM diskema untuk tidak diberikan perlindungan hukum (*discrimination-protection*). Padahal perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam negeri anggota diusung oleh organisasi perdagang bebas dunia (WTO) Prinsip tersebut menjadi pengecualian. Kebijakan dari Permenkeu tersebut menunjukkan ketidakberpihakannya negara terhadap pelaku usaha kecil, sementara dikenakan

didiskriminasi dengan pembatasan akses impor bahan baku. Industri kecil sebenarnya dapat dibina, sehingga menunjang pendapatan daerah, apabila dibuatkan skema kebijakan perdagangan sedemikian rupa. Model perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil perlu kebijakan tersendiri, tidak dipukul rata. Dalam negara hukum kesejahteraan, jika terdapat ketentuan yang tidak adil maka harus dicabut.

Para pelaku usaha IKM dan UKM biasanya memproduksi barang untuk ekspor, dengan memanfaatkan bahan baku yang diimpor, kemudian bahan baku tersebut diproses produksi di dalam negeri, dan barang jadi selanjutnya diekspor ke Luar negeri, mereka dapat mendistribusikan dan memasukkan produk ekspornya ke sistem PLB *e-commerce*. Sistem ini mendukung produk-produk IKM yang diproduksi untuk ekspor, untuk bahan baku yang tidak ada di dalam negeri dan mereka memperolehnya dari impor. Melalui PLB *e-commerce* yang merupakan sistem impor kolektif, maka bahan baku yang digunakan untuk tujuan ekspor, mendapat fasilitas tidak perlu membayar bea masuk, sebab bahan baku yang digunakan untuk produksi dan akan diekspor kembali.

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundangundangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis

pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif

Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundangundangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menetapkan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah

suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya

Dalam mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap industri kecil terdampak insinkronisasi kebijakan kepabeanan dalam transaksi online shop di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (*free trade zone*) Batam perlu diketahui tentang ketentuan bea dan tujuan dikenakan bea. Ketentuan Bea terbagi menjadi dua yaitu:

1. Bea masuk pungutan negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
2. Bea keluar pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diekspor, tetapi terhadap ketentuan barang ekspor tersebut, hanya beberapa aja yang kena bea keluar/bea ekspor.

Adapun tujuan dari dikenakan Bea adalah antara lain, mengurangi tingkat impor, sebagai sumber pemasukan atau pendapatan negara, mengurangi atau membatasi konsumsi barang yang berisiko dan menimbulkan dampak negative.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Industri Kecil Terdampak Insinkronisasi Kebijakan Kepabeanan Dalam Transaksi Online Shop Di Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam”**.

B. Identifikasi Masalah

Ruang lingkup masalah akan dibahas dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari pemberlakuan Kawasan perdagangan dan Pelabuhan Bebas (*free Trade Zone*) Batam Kepulauan Riau Terhadap lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi *Online Shop*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap IKM dan UKM sebagai pihak terdampak pemberlakuan Penerapan PMK Nomor 199 Tahun 2019 tentang tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman terhadap Terhadap lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi *Online Shop*?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah Batam Dalam memberikan perlindungan terhadap industri kecil akibat insinkronisasi kebijakan kepabeanan lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi *Online Shop*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Ingin mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari pemberlakuan Kawasan perdagangan dan Pelabuhan Bebas (*free Trade Zone*) Batam Kepulauan Riau Terhadap lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi *Online Shop*
2. Ingin mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap IKM dan UKM sebagai pihak terdampak pemberlakuan Penerapan PMK Nomor 199 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman terhadap Terhadap lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi *Online Shop*.

3. Ingin mengkaji dan menemukan solusi upaya pemerintah daerah Batam Dalam memberikan perlindungan terhadap industri kecil akibat *insinkronisasi* kebijakan kepabeanan lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi *Online Shop*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan-kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa manfaat yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perspektif ilmiah, pengetahuan dan berkontribusi untuk pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum secara umum serta ilmu hukum ekonomi internasional terutama yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan bebas Kawasan *Free Trade Zone* dan Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang dapat dipakai untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Lembaga Pemerintah

Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang terafiliasi dalam hal ini adalah lembaga pemerintah pusat seperti BP Batam, Dewan Kawasan, Bea dan Cukai serta Pemerintah daerah kota/provinsi guna untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 199

tahun 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman terhadap Terhadap lalu lintas Perdagangan barang melalui transaksi *Online Shop*

b) Lembaga Pendidikan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Hukum, Program Studi di Universitas Pasundan Bandung atas hukum Ekonomi Internasional, dan juga sebagai media untuk sebuah saran melakukan kajian masalah-masalah terhadap Perdagangan *online* di Kawasan perdagangan bebas yang kebijakannya berbeda dengan daerah lainnya serta perlakuan khusus yang ada di daerah Kawasan perdagangan bebas serta Kawasan ekonomi khusus

c) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya memberikan pengetahuan tentang pentingnya memahami tentang aturan yang ada di Kawasan Perdagangan Bebas serta Kawasan Ekonomi Khusus.

d) Pelaku Usaha

Hasil Penelitian ini sangat berguna bagi pelaku usaha dalam bidang perdagangan besar (ekspor-impor) serta UMKM yang ingin

berinvestasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta daerah Kawasan Ekonomi Khusus.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji tentang permasalahan tentang perdagangan barang melalui transaksi online shop pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free trade zone*) dan perlindungan hukum bagi IKM dan UKM akan digunakan beberapa teori hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dijadikan landasan hidup dan landasan kepribadian bangsa digunakan untuk mengkaji kebijakan adil dan mensejahterakan. Nilai sila Pancasila yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji adalah sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi acuan untuk menentukan kebijakan penerapan kepabeanan dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa di Kawasan perdagangan dan Pelabuhan bebas Batam.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa:⁵

“ Bahwa pada kenyataannya, kemerdekaan adalah hak dari semua bangsa dan oleh karena itu, maka pekerjaan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak mematuhi independensi kemanusiaan dan peternakan Indonesia Semua negara Indonesia dan semua daerah Indonesia digulingkan dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mendidik kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam realisasi perintah kemerdekaan berbasis dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kemerdekaan Indonesia telah disiapkan. Dalam hukum negara Indonesia, yang terbentuk dalam struktur Negara Republik Indonesia, yang memadai bagi orang-orang berdasarkan

⁵ [J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](#) di akses pada tanggal 20 Januari 2022

keilahian, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan populis yang diarahkan oleh kebijaksanaan kebijaksanaan di Konsultasi / Perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial untuk semua orang Indonesia“

Kegiatan perdagangan bebas yang berbasis digital sebagai transpormasi teknologi informasi era industri 4.0 sejatinya tidak meninggalkan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia yang tujuannya bermuara pada terwujudkan kesejahteraan rakyat banyak. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.“

Teori yang digunakan untuk mendukung kajian di atas, yaitu teori negara kesejahteraan, teori keadilan, dan teori hukum pembangunan sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila merupakan sebuah pemikiran yang bercita-cita untuk melakukan kelima, ialah keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang akan dicapai akan diwujudkan oleh undang-undang di Indonesia, kerana keadilan di Pancasila mengandung prinsip bahawa semua orang di Indonesia akan dilayan dengan baik dalam undang-undang, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.⁶

2. Teori Kesejahteraan Pancasila

Menurut UU No. 11 tahun 2009, pada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah syarat memenuhi kebutuhan warga negara, spiritual dan sosial

⁶ Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011 hal. 17.

untuk hidup layak dan mampu berkembang, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosial mereka. Masalah pengembangan kesejahteraan sosial hari ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum memenuhi hak atas kebutuhan dasar mereka secara memadai karena mereka belum mendapatkan layanan sosial dari negara itu. Akibatnya, masih ada 10 warga negara yang mengalami hambatan untuk implementasi fungsi sosial sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.⁷

3. Teori Hukum Pembangunan

Pada dasarnya, sejarah pembangunan hukum di Indonesia, salah satu teori hukum yang mengundang banyak orang dari para ahli dan masyarakat adalah tentang teori hukum pembangunan dari Muchtar Kusumaatmaja. Ada beberapa argumen penting mengapa banyak teori hukum pembangunan mengundang banyak perhatian, yang jika mengindikasikan aspek-aspek secara global adalah sebagai berikut: Pertama, teori pembangunan hukum hingga saat ini adalah teori hukum yang ada di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat pada dimensi dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan menolak ukuran dimensi teori pengembangan pembangunan, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, esensi jika diterapkan dalam aplikasi akan sesuai dengan

⁷ [UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial \[JDIH BPK RI\]](#) diakses pada tanggal 20 Januari 2022

kondisi dan situasi Indonesia orang yang pluralistik. Kedua, dimensi kemudian teori hukum pembangunan menggunakan kerangka referensi pada kehidupan (cara hidup) rakyat Indonesia dan orang Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila yang kelaparan, norma, prinsip, lembaga dan aturan yang terkandung dalam teori undang-undang perkembangan dan pembangunan relatif dimensi termasuk struktur (struktur), budaya (budaya) dan substansi (substansi) seperti yang dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada dasarnya Teori Pengembangan Hukum memberikan dasar fungsi hukum sebagai fasilitas pembaruan masyarakat.⁸

Sementara itu, *Free Trade Zone* (FTZ) merupakan zona yang umumnya memberikan layanan untuk pedagang dan ditujukan untuk memfasilitasi prosedur perdagangan dengan mengizinkan lebih sedikit formalitas bea cukai. Selain *Free Trade Zone* (FTZ), istilah dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) juga lekat dengan istilah free port.

Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia diadaptasi menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pemerintah telah merumuskan definisi dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan juga telah menetapkannya dalam Undang-Undang No.36/2000 tentang Penetapan Perppu No.1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3

Didalam *Free Trade Zone* (FTZ) terutama kota Batam terdapat lapisan masyarakat yang berprofesi berbeda-beda, adapun yang dibahas didalam penulisan hukum ini adalah profesi pedagang *online* yang mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pedagang diluar daerah *Free Trade Zone* (FTZ). Pedagang *online shop* merupakan pedagang yang aktif didalam transaksi *e-commerce*, *Onlineshop* atau Pembelian online adalah bentuk perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa langsung dari penjual melalui Internet menggunakan browser web.

Pada saat tahun 2020, para konsumen dapat melakukan berbelanja online menggunakan berbagai produk elektronik seperti laptop, handphone, ipad. Komputer dan sebagainya. Peraturan Menteri Keuangan No 199 tahun 2019 merupakan aturan yang menghambat pedagang *online* dalam mencari nafkah mereka dikarenakan mereka harus merelakan anjloknya pembeli dari daerah luar kota Batam yang merupakan pangsa pasar terbesar bagi pedagang *online* yang aktif dikota Batam, dikarenakan pajak yang tidak berdasar dan pajak yang menganggap semua barang dikota Batam merupakan barang impor, hal ini membuat para pedagang, dan lapisan masyarakat yang ingin mengirim barang keluar dari daerah kota Batam harus membayarkan pajaknya jika barang tersebut terindikasi berharga diatas \$3 USD atau kurang lebih 45.000 rupiah sekalipun barang tersebut merupakan barang berkas dapat dikenakan pajak jika dikirim keluar dari kota Batam.

F. Metode Penelitian

Metode pencarian dan pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis, ialah menggambarkan fakta-fakta legislasi dan undang-undang yang berlaku untuk teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan masalah yang diajukan, yang dalam hal ini akan diwakili dalam PMK NO 1999 2019. Ketentuan pabean, pajak khusus dan fiskal untuk barang-barang impor yang diimpor dengan teori penciptaan komersial, teori Negara Kesejahteraan (Negara Kesejahteraan) adalah dasar untuk meninjau masalah yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yakni metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas. selain itu juga membandingkan kebijakan *Free Trade Zone* dan aturan Menteri Keuangan. Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan teori hukum antara lain, teori keadilan Pancasila, teori kesejahteraan dan teori hukum pembangunan, dan norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan per Undang-Undangan

antara lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan menggunakan analisis ekonomi makro atas gejala sosial mendukung penelitian, dan menelaah bahan-bahan hukum sebagai data sekunder.

3. Tahapan Penelitian

Dalam tahap penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap pertama menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian ini atau yang biasa disebut penelitian sekunder dilakukan dengan cara kegiatan seperti penelusuran terhadap bahan hukum, ialah bahan hukum skunder, primer dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi:

1. Bahan hukum primer, seperti bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar 1945.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
 - c. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
 - e. PMK no 199 tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman.
2. Bahan Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai bahan hukum mengenai primer, penelitian ini juga meneliti buku- buku ilmiah hasil dari pemikiran mereka yang rasional dan relevan seperti buku-buku hukum, majalah, jurnal-jurnal dan media elektronik
 3. Bahan tersier ialah suatu bahan yang memberikan sebuah informasi-informasi perihal bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa hukum dan internet.
- b. Penelitian Lapangan
- Metode Penelitian lapangan ialah sebuah cara dalam mendapatkan sebuah data yang bersifat primer, selain itu penelitian ini juga dapat

menghasilkan data-data primer yang diperlukan dalam membantu dan melengkapi data sekunder, yang didapatkan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini menggunakan metode dengan cara alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data-data tertulis, selain pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum, dalam bentuk catatan bahan-bahan yang relevan dan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum untuk diambil kira-kira dengan menggunakan studi dokumen atau bahan literatur.

b. Studi Lapangan

Pada studi lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan peneliti pada instansi BP Batam, Bea cukai dan melakukan wawancara kepada pejabat atau yang berwenang dalam hal Free Trade Zone dan ketentuan pajak di daerah KPBPB

5. Alat-alat Pengumpulan Data

Sehubungan dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, maka dibedakan antara alat yang digunakan pada studi dokumen dan studi lapangan.

a. Pada Studi Dokumen

Alat yang digunakan ialah bahan-bahan huku seperti undang-undang yang relevan dengan masalah yang menjadi penelitian ini dengan pengaturan yang sistematis, terperinci dan lengkap, dalam bentuk buku, dan jurnal ilmiah, dan sumber pendukung lainnya.

b. Panduan Wawancara

Dalam studi lapangan, alat yang digunakan ialah daftar pertanyaan yang secara sistematis diselenggarakan secara sistematis dan secara verbal dengan bagian yang kompeten dari penelitian ini melalui perekam suara seperti HP dan D 'Recorders. Bahan lain selain.

6. Analisis Data

Dalam memperoleh data-data ini dapat dilakukan dengan mengatur data dalam suatu kategori, sintesis konduktif, memperoleh gambaran kompilasi model, dengan memilih hal-hal yang penting dan dapat dipelajari menggunakan PMK No. 199 tahun 2019 tentang kondisi pabean, dimana analisis tersebut dapat dilakukan dengan data-data yang telah dilakukan secara sistematis berdasarkan penerapan prinsip, standar dan prinsip yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan, sehingga kebenaran dan hasil penelitian yang tepat dan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Kota Batam, Jalan Raja Isa No. 17 Lantai 4, Belian.
Kota Batam.
- 2) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Kampus Fak. Hukum Unpas, Jalan
Lengkong Besar No 68. Kota Bandung.

b. Instansi

- 1) Badan perusahaan (BP) Batam
Jl. Ibnu Sutowo No.1, Teluk Tering, Batam Kota, Batam City,
Riau Islands 29400, Indonesia
- 2) Kantor Bea dan cukai kota Batam
Jl. Kuda Laut, Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29432, Indonesia
- 3) Badan Pusat Statistik Kota Batam
Jl. Raja Ali Kelana Batam Center - Kota Batam - Provinsi
Kepulauan Riau
- 4) Pedagang *Online Shop*
Perumahan Tiban Housing, Blok A1. 202. Kota Batam